



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Krakatau No. 6 Kajen, Kodepos 51161, Telepon (0285) 3830922, Faksimile (0285) 3830922
Laman: <http://www.dinperindag.pekalongankab.go.id>, Pos-el: dinperindag@pekalongankab.go.id.

Pertanyaan di Kanal Aduan LapoGub tentang Permohonan untuk pembangunan pasar di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

Jawaban :

1. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Ayat (13) dan Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, menyebutkan bahwa :

Pasal 15

- (1). Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah memiliki Embrio Pasar Rakyat;
 - b. Berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMK-M, yang ada di daerah setempat;
 - d. Peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi.
 - (3). Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria :
 - a. Merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. Terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. Terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. Bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
 - (5). Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan APBD, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta ketentuan lain yang diatur oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Status tanah yang digunakan untuk pembangunan Pasar Rakyat adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PEKALONGAN



SUSANTO WIDODO, SE., M.Si., Ak.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720812 199803 1 010